

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Objek Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura**

Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura merupakan unit pelayanan yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat yang tugasnya adalah melayani muzakki. Unit pengumpul Zakat dibentuk oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang terdapat pada instansi/lembaga pemerintah pusat, BUMN, perusahaan swasta nasional, dan kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Pada peraturan BAZNAS Nomor 2 tahun 2016 pasal 7 disebutkan bahwa “UPZ” bertugas membantu BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten /Kota melakukan pengumpulan zakat pada institusi yang bersangkutan. Dan juga dalam hal diperlukan, UPZ dapat melaksanakan tugas pembantuan pendistribusian dan pendayagunaan zakat berdasarkan kewenangan dari BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota. Tidak hanya itu UPZ juga melaksanakan fungsinya yaitu melakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) UPZ untuk program-program yang akan dilaksanakan yaitu mulai dari pengumpulan, pendistribusian hingga pendayagunaan zakat yang kemudian dirujuk kepada program BAZNAS, BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Elman, Selaku Amil Zakat (ketua bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kprodi ES, 21 November 2023)

## **2. Awal pendirian Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura**

UPZ IAIN Madura merupakan salah satu unit pelayanan pengumpul zakat yang terdapat dalam kampus IAIN Madura. Dalam sejarahnya UPZ IAIN Madura merupakan peralihan dari BMA (Baitul Maal Amanah) STAIN Pamekasan (sebelum diubah menjadi IAIN Madura). Baitul Maal Amanah yang selanjutnya akan disebut (BMA) terbentuk atas dasar munculnya inisiatif para mahasiswa/I semester 3 angkatan tahun 2016 dari Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Perbankan Syari'ah, STAIN Pamekasan yang dipimpin oleh Rudi Wiryo Saputero dengan bermodalkan tekad dan semangat yang tinggi. Meskipun tidak adanya dukungan yang berarti bahkan dianggap nekat pada saat itu, akan tetapi tekad mereka tinggi, dan mereka terus berusaha dan berkarya dengan tiada batas. Dengan meminta arahan dan saran dari beberapa dosen yang salah satunya adalah Bapak Wadhan dan Ibu Sakinah sehingga akhirnya beliau mengaspresiasi atas ide tersebut, serta dukungan yang diberikan dari kalangan HIMA Prodi Perbankan Syari'ah dan HMJ Ekonomi dan Bisnis Islam dari ketua masing-masing ORMAWA. Dari situlah impian mereka dapat terwujud, yang awalnya hanyalah halusinasi semata hingga dapat merealisasikan di kehidupan bermasyarakat dengan nama Baitul Maal Amanah STAIN Pamekasan yang berdiri sebagai organisasi di kampus STAIN Pamekasan.

BMA STAIN PamekasanAwal mulanya sebagai kelompok independen, setelah bermusyawarah dengan pihak pimpinan prodi bahwasannya organisasi ini masih baru, maka BMA STAIN Pamekasan harus mempunyai naungan hukum agar tidak ada kesalahpahaman dikemudian hari. Sehingga BMA STAIN Pamekasan

legalitas hukumnya dinaungi oleh salah satu ORMAWA kampus STAIN Pamekasan yaitu HMJ Ekonomi dan Bisnis Islam. Tujuan didirikannya BMA tersebut yaitu untuk mewujudkan kehidupan salig tolong-menolong dan kekeluargaan antara mahasiswa/i, partisipator dan kaum mustahiq yang ada diluar lingkungan STAIN Pamekasan, khususnya di daerah Kabupaten Pamekasan dan sekitarnya. BMA STAIN Pamekasan melayani mahasiswa/I dan partisipator dalam rangka penyaluran dana infaq kepada pihak mustahiq, khususnya anak yatim, kaum dhuafa dan fakir miskin dalam rangka syiar Islam. Serta meningkatkan peran mahasiswa/I dalam kegiatan manajemen keuangan syari'ah.

Pada tahun 2015 menuju 2016 mahasiswa/I tersebut mengajukan diri ke BAZNAS untuk merekomendasikan BMA di rubah menjadi Unit Pengumpul Zakat atau yang lebih dikenal dengan UPZ karena dirasa UPZ telah banyak memberikan manfaat bagi masyarakat dan kampus. Dalam perubahan BMA menjadi UPZ ini tidaklah mudah, banyak kendala-kendala yang ada pada saat itu namun kendala tersebut tidak membuat mereka menyerah bahkan pada akhirnya mereka para petinggi di IAIN Madura menyetujui atas dirubahnya dan dibagunnya UPZ di IAIN Madura. Pada tahun 2016, BMA resmi dirubah menjadi Unit Pengumpul Zakat atau yang lebih dikenal dengan UPZ. Dan pada tahun 2017, SK UPZ IAIN Madura dikeluarkan oleh BAZNAS. Pada saat SK dikeluarkan itulah. Sudah banyak program-program yang telah dijalankan. Pada tahun 2019, ada pembaruan SK dari BAZNAS. Dan saat ini UPZ IAIN Madura berada di wilayah IAIN Madura tepatnya di gedung GI BEI IAIN Madura. Dalam tugasnya UPZ IAIN Madura sama halnya dengan BMA yaitu menghimpun dan pendistribusian zakat. Dalam

menjalankan tugasnya UPZ IAIN Madura dibantu oleh para pengurus yang terbentuk yaitu terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, pengurus dan para anggota lainnya.<sup>2</sup>

### **3. Visi dan Misi Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura**

#### 1) Visi

Meningkatkan kualitas mahasiswa atau mahasiswi IAIN Madura dalam menguasai IPTEK dengan dilandasi IMTAQ utamanya dalam mengimplementasikan manajemen keuangan berbasis syari'ah.

#### 2) Misi

a) Mengembangkan kemampuan mahasiswa atau mahasiswi dalam pengelolaan dana infaq yang jujur, terpercaya, amanah, transparan, dan selalu berhati - hati dalam perbuatan dan tindakan sehingga terwujudnya kualitas mahasiswa atau mahasiswi yang professional.

b) Mewujudkan terciptanya mahasiswa atau mahasiswi yang memiliki daya pikir yang berbudi pekerti luhur, peduli dengan sesama, serta memiliki nilai moralitas sopan dan santun dalam kehidupan sehari - hari.<sup>3</sup>

### **4. Legalitas Formal UPZ IAIN Madura**

SK Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 04/SK/BAZNAS.JTM/VI/2019. Tentang Pembentukan Unit Pengumpul Zakat

---

<sup>2</sup> Tim Penulis, Zakat dan Pengelolaannya (Pamekasan: Literasi Nusantara, 2019), 217-220.

<sup>3</sup> Ach. Rifqi W, Selaku Amil Zakat (ketua pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 2 Mei 2024)

Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur – Institut Agama Islam Negeri Madura.<sup>4</sup>

### **5. Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura**

Di dalam struktur pengurus UPZ IAIN Madura dibagi menjadi dua bagian. Diantaranya pengurus inti yang terdiri dari bagian dosen dan pengurus harian dari bidang kemahasiswaan.


---

<sup>4</sup> Alvionita dan R.A Izmi, Selaku Amil Zakat (sekretaris 1 dann 2 pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 2 Mei 2024)

Gambar 4.1

## Struktur Organisasi Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura

## Pengurus inti




Sumber: Dokumen UPZ IAIN Madura, 2024

## 6. Skema Pengumpulan Dana UPZ IAIN Madura

Gambar 4.2

### Skema Unit Pengumpulan Dana UPZ IAIN Madura



Sumber: Dokumen UPZ IAIN Madura, 2024

## 7. Program UPZ IAIN Madura

Lembaga amil zakat yang telah melaksanakan tugasnya dalam mengumpulkan dana zakat, harus segera mendistribusikan dana zakat tersebut kepada mustahik sesuai dengan skala prioritas yang telah tersusun dalam program kerja.<sup>5</sup>

UPZ IAIN Madura sebagai lembaga pengelola zakat yang terdapat dalam kampus IAIN Madura, dalam melakukan pendistribusian dana tersebut, dilakukan melalui 5 program kerja antara lain:

<sup>5</sup>Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Depok: Gema Insani, 2002), 132.

1. Bidang Ekonomi (UPZ Sejahtera)

UPZ sejahtera merupakan program penyaluran dana dari unit pengumpul zakat dalam membantu mustahik dengan memberikan bantuan ekonomi kepada masyarakat yang membutuhkan berupa tunai dan non tunai.

2. Bidang Pendidikan (UPZ Cerdas)

UPZ cerdas merupakan salah satu program penyaluran dana UPZ IAIN Madura yang memberikan beasiswa khusus bagi siswa dan mahasiswa yang membutuhkan serta berprestasi.

3. Bidang Kemanusiaan (UPZ Peduli)

UPZ peduli merupakan pemberian bantuan kepada masyarakat yang mengalami musibah bencana alam yang disalurkan melalui via transfer kepada mitra-mitra UPZ seperti BAZNAS Jatim dan pihak kampus. Program UPZ peduli tidak hanya di berikan kepada musibah bencana alam saja, akan tetapi juga di berikan kepada mahasiswa IAIN Madura yang meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara pengurus melayat ke rumah mahasiswa yang meninggal dan diberi bantuan tunai dan non tunai.

4. Bidang Kesehatan (UPZ Sehat)

UPZ sehat merupakan program yang telah dijalankan oleh UPZ IAIN Madura melalui klinik kesehatan UPZ IAIN Madura. Dengan memberikan bantuan dana kesehatan untuk anak penderita Hidrosefalus.

5. Bidang Sosia (UPZ Mengabdikan)

UPZ mengabdikan merupakan pengabdian kepada masyarakat sekitar, yang dilakukan oleh para pengurus UPZ IAIN Madura dengan menjadi tenaga pengajar



di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Ulum I di Desa Blumbungan. Karena di lembaga tersebut kekurangan pengajar yang di laksanakan selama satu bulan. Tujuannya yaitu untuk menyalurkan ilmu dan wawasan para pengurus terhadap siswa-siswi MI Mitahul Ulum I dan juga untuk mengabdikan diri pada suatu lembaga tanpa pamrih. UPZ mengabdikan dilakukan untuk mengisi waktu luang para pengurus unit pengumpul zakat pada saat liburan semester.<sup>6</sup>

## **B. Paparan Data**

Di bagian ini saya selaku peneliti akan menjelaskan atau memaparkan dari hasil catatan yang dihasilkan di lapangan dengan menggunakan tiga metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam hal ini saya akan menjelaskan mengenai Pengelolaan Dana Zakat, Infaq dan Sedekah pada Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura dalam Undang-Undang 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat sebagai berikut :

### **1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura dalam Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Dalam suatu institusi maupun perusahaan baik yang independen dan non-independen (dibawah naungan lembaga) seperti lembaga filantropi sangat penting untuk memiliki sistem pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah yang baik karena dengan adanya sistem pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah yang baik maka akan menunjang prospek dalam menjalankan kinerjanya sehingga dapat terarah dan

---

<sup>6</sup> Sugianto, Selaku Amil Zakat (wakil ketua pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ, 2 Mei 2024)

teratur dari segi sistem pengelolaan Zakat Infaq dan Sedekah. Fungsi UPZ IAIN Madura ini untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana yang ada pada UPZ IAIN Madura.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pernyataan Bapak Moh. Elman yang menyatakan bahwa:

“UPZ IAIN Madura ini kita fokus pada infaq dan sedekah tidak pada zakat dalam pengelolaannya.”<sup>7</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi pengelolaannya Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura hanya terfokus pada infaq dan sedekah saja tidak pada zakat.

Sehingga berdasarkan hasil wawancara peneliti diatas, peneliti pun melakukan wawancara dengan Bapak Fahrurrozi, M.E.I yang menyatakan bahwa:

“Pengelolaannya yang pertama itu tentang pengumpulan, dari pengumpulan zakat itu ada yang namanya unit-unit, unit-unit ini melakukan action atau tindakan adalah mahasiswa. Yang kedua ada juga yang namanya peran dari pengurus dari dosen, karena pengurus di UPZ IAIN Madura ada 2 dari unsur dosen dan mahasiswa, dari unsur mahasiswa nantinya turun ke lapangan kira-kira tempat mana yang dijadikan pengumpulan. Secara khusus dari donatur sepengetahuan saya masih belum ada, hanya saja ada donatur yang katagorinya dari IAIN Madura itu sudah ada dari dulu seperti beberapa dosen dan ada keputusan baru dari rektorat bahwa setiap dosen yang menandatangani akan terpotong gajinya untuk di masukan ke dalam rekening UPZ IAIN Madura. Dari segi pendistribusiannya ada 4 atau 5, UPZ IAIN Madura akan memberikan dana tersebut kepada orang fakir, terkena bencana, pernah memberikan bantuan keringanan UKT kepada mahasiswa yang sudah dilakukan hanya saja sudah lama, rencananya bulan ini akan dirapatkan

---

<sup>7</sup> Moh. Elman, Selaku Amil Zakat (ketua bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Lab. BKI, 4 Mei 2024)

untuk dilaksanakan keringanan UKT yang dilakukan oleh UPZ IAIN Madura untuk pengumpulan dan pendistribusiannya.”<sup>8</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura sudah melakukan pengelolaannya dengan baik begitupun dari segi pndistribusiannya. Hanya saja hal ini belum pernah ada yang memberikan zakatnya kepada UPZ IAIN Madura hanya kebanyakan Infak dan sedekahnya yang dikelola dan didistribusikan. Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Safitri Mujiani bahwa :

“Sejauh ini saya menjadi bendahara, pada dana zakat UPZ IAIN Madura tidak ada, hanya ada dana infak dan sedekah”<sup>9</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura belum melakukan pengelolaan pada zakat hanya di dana infak dan sedekah. Menurut Ach. Rifi Wardana bahwa :

“UPZ IAIN Madura sudah optimal dalam melakukan pengelolaannya karena sejauh ini sudah dilakukan progam kerja yang sesuai”

Menurut Sufiyanti Ramadani bahwa :

“Dalam pengelolaan ini kita lakukan sesuai dengan progam kerja yang kita buat”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura melakukan penglolaan berdasakan program kerja yang sudah ada dan dibuat. Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Elman bahwa :

---

<sup>8</sup> Fahrurrozi M.E.I, Selaku Amil Zakat (bendahara bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi ES, 6 Mei 2024)

<sup>9</sup> Safitri Mujiani, Selaku Amil Zakat (bendahara pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Billingual, 3 Mei 2024)

<sup>10</sup> Sufiyanti Ramadani, Selaku Amil Zakat (wakil bendahara pelaksana bagian mahasiswa 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor UPZ IAIN Madura, 2 Mei 2024)

“Pengelolaan kita menggunakan UPZ cerdas, UPZ sehat, dan UPZ sosial. Di UPZ sosial ini kita menerapkan sebelum covid 19 dalam hal rumah. Untuk UPZ sehat jika seseorang membutuhkan pengobatan gratis, Kekurangan biaya berobat. UPZ cerdas kita terapkan dalam beasiswa, kita telah melakukan satu kali sekitar 35 orang tapi beasiswanya dalam bentuk keringanan UKT kurang lebih 750.000/orang.”<sup>11</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dari segi pengelolaannya Unit Pengumpul Zakat IAIN Madura dilakukan sesuai dengan program kerja yang ada.

Menurut bapak Lukman bahwa :

“Dari sisi pengumpulannya perlu lebih efektif sehingga butuh komunikasi kepada pimpinan mengenai kebijakan yang tertentu dalam pengumpulannya. Dari sisi kelembagaan UPZ IAIN Madura butuh perluasan jejaring, UPZ IAIN Madura secara struktural itu ada langsung dibawah OPZ BAZNAS Provinsi Jawa Timur sehingga bermitra disana. Di kabupaten Pamekasan juga ada BAZNAS. Perlu dipikirkan hubungan dengan lembaga lainnya. UPZ ini merupakan unit pengumpul zakat, hal ini apakah terdapat hanya dipengumpulannya saja apa dibagian distribusinya juga. Untuk pendistribusian memang diperbolehkan hanya untuk daerah lokal saja. UU yang ada belum saya pelajari dengan betul.”<sup>12</sup>

Berdasarkan pernyataan diatas bahwa dari segi pengumpulan, pendistribusian harus ada komunikasi yang baik dengan jejaring di luar agar nantinya lebih efektif.

---

<sup>11</sup> Moh. Elman, Selaku Amil Zakat (ketua bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Lab. BKI, 4 Mei 2024)

<sup>12</sup> Lukmanul Hakim, Selaku Amil Zakat (bidang pendistribusian bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi PBS, 2 Mei 2024)

## **2. Kendala dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura**

Dalam menjalankan tugasnya sebagai amil, setelah mengumpulkan dana baik dari zakat, infak dan shadaqah tentunya juga perlu dibuatkan laporan keuangan sehingga dapat meningkatkan kepercayaan muzakki/donatur yang telah menyalurkan dana pada suatu lembaga pengelola zakat yang dipercayainya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Fahrurrozi, M.E.I. selaku amil zakat (bendahara inti bagian dosen) UPZ IAIN Madura beliau menyatakan:

“Hal yang memang harus diperhatikan bahwa zakat yang terkumpul hampir tidak ada, hanya saja ada di infaq dan sedekah. Tapi, ketua baru saja menyampaikan bahwa ada mengirim ke rekening UPZ IAIN Madura atas nama zakat. Jadi tetap manajemen pengumpulan sesuai komunikasi dengan pimpinan dan dengan orang-orang yang dikatakan mampu. Yang menjadi kendala adalah yang pertama kalau ruang lingkup IAIN Madura, UPZ IAIN Madura menjadi lembaga yang belum begitu dipercaya oleh orang lain tentang hal itu sehingga banyak berapa hal yang tidak tau UPZ IAIN Madura, hal ini bisa terjadi karena orang melihat UPZ IAIN Madura belum masif dan belum dikenal bahwa apa saja yang dilakukan karena memang tidak branding saja dalam hal pendistribusian sudah dilakukan. Hal ini membuat sulitnya untuk menemukan donatur yang bisa percaya UPZ IAIN Madura. Yang kedua UPZ IAIN Madura memiliki kendala banyaknya dosen yang memiliki lembaga-lembaga sendiri, sehingga memberikan lembaga yang dimilikinya sendiri. Kendala yang kedua, ketika mencari infaq diluar IAIN Madura itu yang menjadi kendala adalah pada sisi regulasi atau ketentuan, ketentuannya dulu pak rektor dulu atau pak Kosim melarang UPZ IAIN Madura untuk mencari infaq sedekah diluar yang turun ke jalan. Kalau meminta kepada donatur diperbolehkan tetapi langkah itu belum dilakukan oleh UPZ IAIN Madura.”<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Fahrurrozi M.E.I, Selaku Amil Zakat (bendahara bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi ES, 6 Mei 2024)

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa UPZ IAIN Madura memiliki kendala dari pihak kampus karena tidak ada regulasi mengenai zakat profesi yang diharuskan kepada dosen yang berada di civitas akademika. Hal ini juga didukung oleh pernyataan bapak Elman bahwa :

“Zakat pada UPZ IAIN Madura belum berlaku, karena masih tarik menarik dalam regulasi ada yang mengatakan potongan pajak dikaji oleh dosen merupakan bentuk zakat, padahal di dalam uu beda antara zakat dengan potongan pajak. Pada zakat 2,5% sehingga jika gajinya 7jt, sehingga 185k. Hanya saja yang menjadi polemik dikalangan kampus para pejabat, ada yang berasumsi saya juga mengeluarkan pajak, ada juga yang mengeluarkan zakat, sehingga dana yang dikelola oleh UPZ IAIN Madura ini belum optimal. Ada beberapa dosen yang sudah bersedia di potong gajinya namun bukan atas nama zakat tapi infaq dan sedekah. Sehingga untuk yang namanya zakat belum berlaku sehingga butuh kesadaran dan butuh ketelatenan untuk UPZ IAIN Madura dalam menyampaikan kebaikan ini kepada civitas akademika IAIN Madura. Sebenarnya sangat kecil untuk berzakat ini dan seandainya zakatnya melalui UPZ IAIN Madura dari segi pelaporan kita sudah tanggung, tentunya laporan keuangan bulanan kami sudah menyediakan. Hanya saja polemik ini yang belum selesai terjadi di kampus IAIN MADURA sehingga belum ada yang berzakat pada UPZ IAIN Madura. Tapi untuk infaq dan sedekah tetap berjalan, saldo terakhir kurang lebih 18jt di bulan Mei.”<sup>14</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa polemik berkepanjangan yang belum terselesaikan juga karena banyak dosen yang memiliki lembaga sendiri sehingga lebih baik menyumbangkan zakat, infaq atau sedekahnya kepada lembaganya sendiri. Hal ini juga disampaikan oleh bapak Lukman bahwa :

“UPZ IAIN Madura, pertama baru akan membentuk sistem, idealnya akan membentuk sistem zakat, pegawai-pegawai IAIN Madura menyumbangkan untuk UPZ IAIN Madura sehingga yang menjadi penghimpun dari UPZ IAIN Madura ini didapat oleh karyawan IAIN

---

<sup>14</sup> Moh. Elman, Selaku Amil Zakat (ketua bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Lab. BKI, 4 Mei 2024)

MADURA, karyawan IAIN Madura banyak yang sudah memiliki lembaga sendiri dan mengelola didaerahnya masing-masing mengenai zakatnya.”<sup>15</sup>

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan paparan data diatas data diatas dapat diperoleh temuan penelitian dengan hasil sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura dalam Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
  - a. Pada UPZ IAIN Madura pengelolaannya ada kolaborasi mahasiswa dengan dosen.
  - b. Penerimaan zakat yang belum optimal, hanya saja dalam infak dan sedekah sudah optimal.
2. Kendala dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura
  - a. Regulasi yang belum tegas kepada civitas akademika sehingga menjadi kendala bagi UPZ IAIN Madura.

---

<sup>15</sup> Lukmanul Hakim, Selaku Amil Zakat (bidang pendistribusian bagian dosen 2022-2023), *Wawancara Langsung* (Kantor Kaprodi PBS, 2 Mei 2024)

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengelolaan Dana Zakat, Infak dan Sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura dalam Undang-undang 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat**

Pengelolaan zakat berkembang seiring dengan perkembangan ekonomi umat. Pada permulaan pengelolaan zakat, Rasulullah memberikan contoh dan praktik di antara para sahabat. Sebagaimana disyariatkannya di Madinah, Rasulullah dalam satu waktu menjadi dua fungsi sekaligus, yakni sebagai pemimpin agama dan negara. Pandangan terhadap pengelolaan zakat yang dipraktikkan Rasulullah merupakan pengelolaan di bawah pemerintah Islam. Maka pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dan lembaga tertentu sebetulnya untuk menunjang tujuan inti dari zakat yaitu melawan kemiskinan dan mendekatkan gap antara orang-orang kaya dan miskin. Pandangan ini tidak sepenuhnya disalahkan karena Islam adalah agama dan negara.

Pasal 16 ayat 1 bagian ketiga BAZNAS Provinsi/Kota dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :

*Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS Provinsi, dan BAZNAS Kabupaten/Kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada Tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya dan tempat lainnya.*

Berdasarkan Pasal 16 ayat 1 tentunya UPZ IAIN Madura memenuhi hal tersebut karena UPZ berada di instansi perguruan tinggi dalam naungan IAIN Madura dibuktikan dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh BAZNAS



Provinsi. Pembentukan UPZ di IAIN Madura bertujuan untuk memfasilitasi pengumpulan dan pendistribusian zakat, infaq, dan sedekah di lingkungan kampus, serta untuk mendukung program-program social dan pemberdayaan umat yang lebih luas.

Pasal 25 dan 26 tentang Pendistribusian dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :

*Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.*

*Pendistribusian zakat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.*

Berdasarkan pasal 25 dan 26 tentang pendistribusian UPZ IAIN Madura sudah mendistribusikan kepada 8 asnaf yang diimplementasikan dalam bentuk-bentuk program diantaranya: Bidang Ekonomi (UPZ Sejahtera), Bidang Pendidikan (UPZ Cerdas), Bidang Kemanusiaan (UPZ Peduli), Bidang Kesehatan (UPZ Sehat) dan Bidang Sosia (UPZ Mengabdi). Pendistrusian zakat yang efektif dilakukan oleh UPZ IAIN Madura diharapkan dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kampus.

Bagian Keempat Pengelolaan Infak, Sedekah, dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya Pasal 28 berbunyi

*(1) Selain menerima zakat, BAZNAS atau LAZ juga dapat menerima infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. (2) Pendistribusian dan pendayagunaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan sesuai dengan peruntukkan yang diikrarkan oleh pemberi. (3) Pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya harus dicatat dalam pembukuan tersendiri.*

Berdasarkan pasal 28 UPZ IAIN Madura dalam hal ini sudah melakukan penerimaan zakat, infaq dan sedekah dengan dibuktikan oleh kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh UPZ IAIN Madura. Dalam pendistribusian sendiri didistribusikan kepada 8 asnaf. Dalam pencatatan didalam pembukuan sudah dicatat didalam pembukuan tersendiri.

Bagian Kelima Pelaporan Pasal 29 ayat 1 dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang berbunyi :

*BAZNAS kabupaten/kota wajib menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya kepada BAZNAS provinsi dan pemerintah daerah secara berkala.*

Proses pelaporan zakat di UPZ IAIN Madura melibatkan beberapa tahapan mulai dari pengumpulan, pencatatan, distribusi, hingga pelaporan kepada pihak berwenang dan masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas merupakan kunci utama dalam menjaga kepercayaan para muzaki dan memastikan zakat dapat memberikan manfaat yang maksimal kepa mustahik.

Dalam konteks manajemen pengelolaan secara modern, zakat dikelola dengan mengacu pada tahapan manajemen planning, organizing, actuating, dan monitoring. Secara konseptual perencanaan merupakan sebuah proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan, pelaksanaan lapang, kelembagaan dan para eksekutor lapang yang bertanggungjawab atas kegiatan yang dikehendaki suatu lembaga. Perencanaan zakat meliputi beberapa hal di antaranya: a) menetapkan sasaran dan tujuan zakat sebagaimana tuntunan Islam, b) menetapkan bentuk dan struktur kelembagaan zakat yang sesuai dengan peraturan positif yang ada, c) menetapkan

dan merencanakan tata cara penghimpunan, pengelolaan, pencatatan, pendistribusian dan tata kelola yang baik (good governance), d) menentukan waktu penghimpunan dan pendistribusian dengan tepat, e) menetapkan petugas zakat (amil) yang kompeten, komitmen, berintegritas, profesional dan memahami tentang zakat dan aspek terkait, f) menetapkan sistem pengawasan terhadap perencanaan, strategi, pengelolaan, pelaksanaan, pengembangan serta evaluasi yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Guna merealisasikan perencanaan zakat, maka diperlukan pengorganisasian yang biasa dilakukan dengan pendekatan struktural seperti bagan organisasi. Dimulai dengan pimpinan dan dewan penasehat, dewan pengawas dan fatwa, kepala divisi, manajer, tim pelaksana dan lainnya. Setiap jabatan diturunkan dalam bentuk tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang, batasan dan uraian jabatan (job description). Pengorganisasian lembaga zakat harus berasaskan kepercayaan dan kemitraan sehinggajalinan yang terjadi terdapat unsur tolong-menolong dan tanggung jawab satu sama lain. Semakin tinggi jabatan yang dipangku, maka tanggung jawab pun demikian. Penugasan amil dalam struktur dan lapang haruslah sesuai dengan kompetensi masing-masing dan menjadikan kompetensi khusus yang harus dimiliki baik pimpinan paling atas maupun amil lapang berupa pengetahuan zakat dan hal-hal terkait.

Pengelolaan UPZ IAIN Madura menginduk kepada SOP Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Jawa Timur. Dalam kegiatan penghimpunan dana bagi semua civitas akademika lebih spesifiknya kepada tenaga pendidik dan karyawan IAIN Madura masih bersifat himbauan saja tidak ada kebijakan langsung dari kampus

sehingga pengurus serta anggota UPZ IAIN Madura harus berkerja keras dalam mengadakan pengglangan dan menghimpun dana guna menjalankan program-program yang ada di UPZ IAIN Madura.

Pengumpulan dana utama UPZ IAIN Madura berasal dari sumbangan wajib dari pengurus dan hasil pengumpulan dana yang dilaksanakan oleh unit pengumpul zakat dengan mendatangi seluruh pegawai akademik sedangkan untuk mahasiswa disediakannya celengan investasi akhirat yang didistribusikan ke setiap kelas yang ada di ruang lingkup IAIN Madura melalui koordinator kelas masing-masing. Dana yang dihimpun tidaklah bersifat memaksa tapi bersifat sukarela, civitas akademika boleh memberikan bantuan atau tidak. Hal ini bertujuan memberikan kesadaran bagi mereka untuk saling berbagi dan peduli kepada sesama manusia. Pengelola UPZ IAIN Madura ada 5 orang yang terdiri dari dosen yang menjabat sebagai ketua, sekertaris, bendahara, penghimpun serta penyaluran. Untuk menjalankan aktivitas atau program maka kemudian dibentuklah tim khusus pelaksana program dari mahasiswa, dan tim inilah yang sangat berperan penting dalam pelaksanaan program terutama dalam pengumpulan dana yang dilaksanakan setiap bulan. Pengumpulan dana yang dilakukan oleh UPZ IAIN Madura hingga bulan Mei 2024 berhasil mengumpulkan zakat, infaq dan sedekah hanya sebesar 18.000.000. Dana yang terkumpul sebenarnya mengalami peningkatan hanya saja pencapaian pelaksanaan UPZ IAIN Madura sampai saat ini terasa belum tercapai secara maksimal karena belum adanya regulasi dari pihak kampus sendiri.

Ketua UPZ IAIN Madura Elman Duro yang penulis temui sudah melakukan koordinasi dengan pihak kampus agar ada regulasi untuk civitas akademik yang merekomendasikan 0,25% dari gaji mereka di setorkan ke UPZ IAIN Madura. Namun, hal ini dirasa sangat berat bagi mereka karena terbentur dengan regulasi instansi lain. Elman Duro sangat berharap kedepannya jika memang angka 0,25% tersebut dirasa berat paling tidak zakat profesi dari semua pegawai yang ada di IAIN Madura disetorkan ke pihak UPZ IAIN Madura tetapi hingga saat ini belum ada upaya dari pihak kampus yang berupa regulasi untuk mendorong civitas akademik supaya ikut andil secara maksimal dalam pengembangan UPZ IAIN Madura. Sasaran yang paling utama dalam pengumpulan yang dapat memberikan kontribusi besar adalah ASN, seluruh pegawai yang ada dikampus. Dikatakan jika pengumpulan dari pegawai sudah maksimal maka unit pengumpul zakat dirasa tidak perlu datang ke setiap kelas. Namun, fakta yang ada dilapangan menyatakan bahwa penggalangan dana dari sasaran utama belum maksimal. Dalam penyalurannya masih menggunakan kearifan lokal karena faktor pengumpulannya masih lemah. Untuk sementara ini program prioritas yang dijalankan untuk penyaluran lebih ditekankan kepada program UPZ Sejahtera dan UPZ sehat disesuaikan dengan keadaan dana yang terkumpul.

Dalam pendistribusian menggunakan UPZ cerdas, UPZ sehat, dan UPZ sosial. Di UPZ sosial ini menerapkan sebelum covid 19 dalam hal rumah. Untuk UPZ sehat jika seseorang membutuhkan pengobatan gratis, Kekurangan biaya berobat. UPZ cerdas terapkan dalam beasiswa, telah melakukan satu kali sekitar 35

orang tapi beasiswanya dalam bentuk keringanan UKT kurang lebih 750.000/orang. Di UPZ ini fokus pada infaq dan sedekah tidak pada zakat karena berpolemik. Yang sudah dipotong berdasarkan data dari pimpinan jumlahnya sekitar 11 orang yang sudah bersedia rektor, warek, dekan. Surat pernyataan ini juga sudah disetujui maka akan otomatis terpotong oleh bendahara kampus meskipun tidak ada zakat profesi UPZ IAIN Madura bisa mengeluarkan beasiswa berupa bantuan UKT setiap tahunnya. Rencananya pada bulan Mei 2024 UPZ IAIN Madura akan mengeluarkan kembali bantuan UKTnya terhadap mahasiswa yang kurang mampu.

## **2. Kendala dalam Pengelolaan Dana Zakat, Infak, dan Sedekah di Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura**

UPZ IAIN Madura 99.9% sudah transparan dan akuntabel yang sudah up atau share di web UPZ IAIN Madura. Setiap bulan UPZ IAIN Madura meng up perolehan dana zakat, infaq dan sedekah. Hanya saja beberapa bulan lalu UPZ IAIN Madura tidak meng up karena ada kendala. Sejauh ini UPZ IAIN Madura sudah transparan, bisa melakukan akses di web atau tanya langsung kepada pengurus, UPZ IAIN Madura akan memberikan informasi mengenai dana UPZ IAIN Madura.

Dibalik proses UPZ IAIN Madura juga terdapat kendala yang memang harus diperhatikan bahwa zakat yang terkumpul hampir tidak ada, hanya saja ada di infaq dan sedekah. Yang menjadi kendala pertama adalah ruang lingkup IAIN Madura, UPZ IAIN Madura menjadi lembaga yang belum begitu dipercaya oleh orang lain, sehingga banyak berapa hal yang tidak tau UPZ IAIN Madura, hal ini bisa terjadi karena orang melihat UPZ IAIN Madura belum masif dan belum dikenal bahwa apa saja yang dilakukan karena tidak ada branding di dalam hal

pendistribusian sudah dilakukan. Hal ini tentunya membuat sulit untuk menemukan donatur yang bisa percaya kepada UPZ IAIN Madura.

Yang kedua UPZ IAIN Madura memiliki kendala karena banyaknya dosen yang memiliki lembaga-lembaga sendiri, sehingga memberikan dana pada lembaga yang dimilikinya sendiri. Kendala yang ketiga, ketika mencari infaq diluar IAIN Madura adalah pada sisi regulasi atau ketentuan, karena ketentuan dulu yang dilakukan oleh pak rektor atau pak Kosim melarang UPZ IAIN Madura untuk mencari infaq atau sedekah langsung turun ke jalan. Jika meminta dana kepada donatur hal itu sangat diperbolehkan tetapi langkah tersebut belum dilakukan oleh UPZ IAIN Madura. Pada zakat di UPZ IAIN Madura belum berlaku, dikarenakan masih tidak ada regulasi yang mengatakan bahwa zakat profesi merupakan hal yang wajib. Ada beberapa dosen yang sudah bersedia di potong gajinya namun bukan atas nama zakat tapi infaq dan sedekah. Sehingga untuk zakat pada UPZ IAIN Madura belum berlaku sehingga butuh kesadaran dan butuh ketelatenan untuk UPZ IAIN Madura dalam menyampaikan kebaikan ini kepada civitas akademika IAIN Madura. Pada zakat, infaq dan sedekah yang disalurkan melalui UPZ IAIN Madura dari segi pelaporan tentunya sudah dicantumkan laporan keuangan bulanan sehingga para civitas akadmika bisa tau dana tersebut digunakan untuk apa saja. Hanya saja polemik ini yang belum selesai terjadi di kampus IAIN MADURA sehingga belum ada yang mngeluarkan zakatnya pada UPZ IAIN Madura. Namun hanya di bagian infaq dan sedekah saja yang optimal.